

BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KAPUR IX

Enjela Pulda Putri

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: puldaenjela@gmail.com

Hidayani Syam

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: hidayanisyam@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study was to find out how the implementation of Premarital Guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) of Kapur IX District and what materials were given by religious counselors at KUA of Kapur IX District during premarital guidance. The research method that the author uses in writing this article is a descriptive qualitative research method with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The sources of data from this study were extension workers at KUA Kapur IX District and books related to this research. The results of this study indicate that the implementation of Premarital Guidance at the KUA of Kapur IX District is carried out every Thursday starting at 10.00 WIB until it is finished. The methods used in providing premarital guidance to the bride and groom are lecture, discussion, and question and answer methods. In the implementation of premarital guidance at KUA Kapur IX District there were several supporting and inhibiting factors in achieving the successful implementation of the premarital guidance. The supporting factors are the willingness of the bride and groom, adequate facilities and infrastructure, and professional extension workers. And the inhibiting factor in the implementation of premarital guidance is that there are still prospective brides who are not punctual in following the guidance and there are still prospective brides who consider this premarital guidance not so important. The pre-marital guidance material given by the counselor to the bride and groom is material about the purpose of marriage, husband and wife's obligations, attitudes that support the realization of a happy/sakinah family, rules for husband and wife association, first night etiquette, mandatory bathing, times when it is forbidden to associate with the husband wife, things that are prohibited in the household, things that can disturb the harmony of the household, and so on.*

Keywords: *Guidance, Pre-Marriage, KUA*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX dan apa saja materi yang diberikan penyuluh agama di KUA Kecamatan Kapur IX ketika bimbingan pranikah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah penyuluh di KUA Kecamatan Kapur IX dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kapur IX dilakukan setiap hari kamis dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai

Received November 30, 2022; Revised Desember 31, 2022; Januari 08, 2023

* Enjela Pulda Putri, puldaenjela@gmail.com

selesai. Metode yang digunakan dalam pemberian bimbingan pranikah kepada calon pengantin adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Di dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kapur IX adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan dari bimbingan pranikah tersebut. Adapun faktor pendukungnya ialah adanya kemauan dari calon pengantin, adanya sarana dan prasarana yang memadai, dan penyuluh yang professional. Dan faktor penghambat dari pelaksanaan bimbingan pranikah adalah masih ada calon pengantin yang tidak tepat waktu dalam mengikuti bimbingan dan masih adanya calon pengantin yang menganggap bimbingan pranikah ini tidak begitu penting. Materi bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh kepada calon pengantin adalah materi tentang tujuan pernikahan, kewajiban suami istri, sikap yang mendukung terwujudnya keluarga bahagia/sakinah, aturan pergaulan suami-istri, adab malam pertama, mandi wajib, waktu-waktu yang dilarang bergaul suami istri, hal-hal yang dilarang dalam rumah tangga, hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, dan lain sebagainya.

Kata kunci: Bimbingan, Pra Nikah, KUA

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan suatu ikatan sah yang terjadi diantara dua orang di bawah naungan agama. Tujuan pernikahan selain menjalankan perintah agama juga menjadikan tiap pasangan hidup bahagia. Menjadi pasangan bahagia tentu tidak mudah mengingat pernikahan adalah penyatuan dua insan yang berbeda karakter, berbeda perilaku, memiliki adat istiadat yang berbeda, bahkan gaya hidup yang beda. Untuk itu, tiap pasangan harus bisa saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi dan saling percaya satu sama lain agar terbentuknya pernikahan yang *sakinah, mawaddah,* dan *warahmah.*

Pernikahan adalah *sunatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram, dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.

Pernikahan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah (kedamaian), mawaddah (cinta), dan warahmah (kasih sayang) untuk mencapai keluarga yang ideal yakni keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) kalimat ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan laki-laki dan perempuan yang bersifat keperdataan biasa,

namun hubungan yang terjalin dari prinsip hubungan abadi. Demi mencapai kesejahteraan material atau spiritual. Suami istri perlu mengembangkan kepribadian masing-masing, melengkapi dan membantu terciptanya keluarga harmonis dan sejahtera (Zulfahmi, 2017).

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral yang dilakukan dengan tujuan untuk membina keluarga sakinah. Untuk itu diperlukan bekal yang cukup, baik itu moril maupun materil. Diperlukan persiapan yang matang untuk sampai kejenjang pernikahan, bukan hanya mengandalkan cinta tetapi dibutuhkan kesiapan dan pemikiran yang rasional, agar dapat meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh dalam sebuah pernikahan. Karena pernikahan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu sebelum melaksanakan pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya di Kecamatan Kapur IX mengadakan Pelaksanaan Bimbingan Pranikah.

Pembinaan bagi calon pengantin merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir Peraturan tersebut Pasal 1 ayat 2 adalah kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin yakni pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Dan sekarang telah ditetapkan oleh Departemen Agama suscatin resmi berganti dengan Bimbingan Pranikah pada tahun 2014.

Bimbingan pranikah sangat penting dilaksanakan sebelum para calon pengantin melangsungkan pernikahan. Bimbingan pranikah dilaksanakan agar dijadikan sebagai pedoman ataupun pegangan bagi para calon pengantin untuk menciptakan sebuah keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia (sakinah). Tujuan dari dilaksanakan bimbingan pranikah ini adalah untuk memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan pernikahan supaya menjadi bekal bagi pasangan calon pengantin dalam menjalankan bahtera rumah tangganya kelak. Dengan adanya kegiatan bimbingan pranikah ini, diharapkan mampu mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam hubungan pernikahan.

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Kapur IX dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah masih terdapat beberapa kekurangan mulai dari waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan dan juga tentang penyuluh yang masih sedikit dalam memberikan materi terkait bimbingan pra nikah. Dan juga kekurangan- kekurangan yang tampak lainnya ialah para calon pengantin (catin) yang mengikuti bimbingan pranikah masih banyak yang tidak serius mengikuti bimbingan, ada yang sibuk melamun saja, ada yang sibuk main hp, ada yang gelisah ingin cepat-cepat berakhir dari kegiatan bimbingan, dan ada yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa pasangan suami istri yang pernah mengikuti bimbingan pra nikah, mengatakan bahwa tujuan dia mengikuti bimbingan pranikah adalah hanya untuk melengkapi syarat agar pernikahannya dapat dilaksanakan. Sehingga ketika bimbingan pranikah dilaksanakan dia tidak mendengarkan dan memahami sepenuhnya materi yang disampaikan oleh pembimbing, menurutnya materi bimbingan pranikah dapat dibaca di internet saja.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba menganalisa dengan melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) tepatnya di Kecamatan Kapur IX dengan judul **“Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX”**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan artikel yang berjudul Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan data dengan naratif seperti deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan, peristiwa, atau fenomena tertentu, pendapat langsung dari orang-orang yang berpengalaman, pandangan, sikap, kepercayaan, serta pemikirannya, cuplikan dari dokumen, laporan, arsip, sejarah, dan deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang.

Menurut pendapat Zuchri Abdussamad dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif, beliau menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Abdussamad, 2021).

Penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan dari Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX dan Apa saja materi yang diberikan penyuluh agama di KUA Kecamatan Kapur IX ketika bimbingan pranikah. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis digunakan dalam penelitian Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan secara sistematis terhadap objek yang diteliti oleh penulis (Isnaini, 2010). Dalam hal ini yang penulis teliti adalah proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kapur IX. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, buku dan lain-lainnya. Dalam Fadhilla Yusri (Yusri, 2015) A. Muri Yusuf menyatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dengan orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, maka data tersebut akan diolah dan dilakukan analisis data. Adapun yang dimaksud dengan analisis data ialah suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan urai dasar (Maleong, 2011). Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan terkait Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Secarahrifah “*guidance*” yang berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang. Jadi, kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan (Amin, 2015).

Menurut W.S Winkel, bimbingan ialah pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Bantuan itu bersifat Psikis atau kejiwaan bukan “pertolongan”. Dengan adanya bantuan ini, seseorang akhirnya dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya sekarang dan menjadi lebih mampu untuk menghadapi masalah yang akan dihadapinya kelak. Jadi, yang memberikan bantuan menganggap orang lain mampu menuntun dirinya sendiri, meskipun kemampuan itu mungkin harus digali dan dikembangkan melalui bimbingan.

Achmad Mubarak berpendapat bahwa bimbingan islam adalah bantuan yang bersifat mental spiritual dengan melalui kekuatan iman dan taqwaannya kepada Tuhan seseorang mampu mengatasi sendiri problema yang dihadapinya (Tarmizi, 2018).

Bimbingan pranikah adlah proses pemberian pembekalan atau pendidikan kepada calon suami istri yang diadakan seblum dilangsungkannya proses akad nikah, yang mencakup materi kebijakan pemerintah dalam bidang pernikahan, membentuk keluarga islami, hukum munakahat dan etika pernikahan.

Bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Juga diberikan beberapa materi yang bisa bermanfaat bagi para calon mempelai dalam membangun rumah tangga, supaya para calon mempelai dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Jadi, bimbingan pranikah adalah proses pemberian materi-materi atau pembekalan pengetahuan tentang berbagai seluk beluk pernikahan yang diberikan sebelum proses akad nikah berlangsung. Agar ketika menjalankan pernikahan selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kapur IX

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kapur IX bersifat kelompok dan diatur sesuai dengan yang mendaftarkan diri ke KUA. Jadwal bimbingan dilakukan satu kali dalam seminggu yaitu pada hari kamis yang dimulai pukul 10.00 WIB sampai selesai dan berdurasi 180 menit. Sebelum diberikan bimbingan, para catin harus melengkapi syarat sebagai berikut:

- a. Calon pengantin harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KUA
- b. Calon pengantin mengisi formulir yang telah tersedia di KUA
- c. Catin harus melampirkan surat pengantarakan menikah dari RT/RW domisili kedua calon pengantin
- d. Surat keterangan menikah (Model N1)
- e. Surat keterangan berisi asal-usul calon pengantin (Moddel N2)
- f. Surat pernyataan persetujuan menikah dari kedua calon pengantin (Model N3)
- g. Surat pernyataan tentang orang tua (Model N4)
- h. Syarat nikah di KUA selanjutnya ialah surat pernyataan hendak menikah (Model N7) apabila yang bersangkutan berhalangan hadir, dapat diwakilkan oleh wali atau orang lain
- i. Mengganti biaya pencatatan sebesar Rp 30.000
- j. Keterangan dispensasi yang dikeluarkan pengadilan apabila calon pengantin belum cukup umur
- k. Surat izin dari instansi jika mempelai anggota TNI/Polri
- l. Syarat nikah di KUA selanjutnya ialah mengenai surat izin yang disahkan pengadilan bagi suami yang ingin menikahi perempuan lain (poligami istri ke-2 dan seterusnya)
- m. Akta cerai atau registrasi talak bagi calon pengantin yang telah bercerai

- n. Surat kematian bagi janda/duda dari kepala desa/lurah maupun pejabat berwenang apabila catin janda/duda yang berpisah karena kematian (Model N6)
- o. Fotokopi KK
- p. Foto kopi KTP
- q. Akta Kelahiran
- r. Ijazah Terakhir
- s. Surat keterangan suntik catin bagi perempuan yang belum pernah menikah
- t. Surat keterangan dari ninik mamak setempat

Kemudian secara bersamaan seluruh catin yang telah mendaftarkan diri dan melengkapi syarat maka akan ditentukan jadwal bimbingan sesuai waktu dan tempat yang sudah ditentukan. Calon pengantin di KUA Kecamatan Kapur IX diberikan bimbingan pranikah hanya sekali pertemuan saja sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Jika calon pengantin tidak bisa mengikuti bimbingan seperti yang sudah ditetapkan oleh pihak KUA maka calon pengantin tersebut harus mengganti jadwal bimbingan di hari lain namun tetap berdasarkan ketetapan dari pihak KUA Kecamatan Kapur IX. Metode pemberian bimbingan pranikah kepada calon pengantin adalah menggunakan metode ceramah, diskusi, dan Tanya jawab.

Bimbingan pranikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Kapur IX merupakan suatu upaya yang sangat penting karena permulaan kehidupan rumah tangga itu tergantung pada pembekalan yang diberikan oleh penyuluh saat mengikuti bimbingan pranikah. Pemberian bimbingan pranikah bertujuan agar calon pengantin bisa memahami dan saling menenrma kekurangan satu sama lain. Karena pernikahan itu bukan hanya menerima istri atau suaminya saja akan tetapi juga harus menerima keluarga dari kedua belah pihak. Dan memberikan masukan tentang penyesuaian diri dengan lingkungan baru setelah menikah.

Proses pemberian bimbingan pranikah dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Kapur IX dan juga dua penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Kapur IX. Kepala KUA hanya membuka proses bimbingan saja dan selebihnya mengenai materi pranikah akan dilanjutkan oleh penyuluh KUA. Penyuluh harus menguasai seluruh materi bimbingan agar proses pemberian bimbingan berjalan lancar. Menyelenggarakan bimbingan pranikah ialah salah satu tugas program KUA Kecamatan Kapur IX agar masyarakat bisa membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan juga untuk meminimalisir perceraian. Dan juga di dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapur IX juga bekerja sama dengan pihak puskesmas dalam memberikan bimbingan pranikah.

Berdasarkan Wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu penyuluh di KUA Kecamatan Kapur IX terkait apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kapur IX, penyuluh tersebut menyampaikan bahwa *“kalau untuk faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kapur IX ini adalah adanya kemauan dari calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah, lalu alhamdulillahnya kita punya sarana dan prasarana yang memadai, kita punya ruangan yang memadai yang dilengkapi dengan beberapa kipas angin sehingga ketika materi disampaikan para calon pengantin merasa nyaman berada diruangan, lalu dari segi penyuluhnya Alhamdulillah saya juga mampu melaksanakan atau memberikan bimbingan pra nikah ini dengan baik, materi-materi yang akan disampaikan alhamdulillah saya pahami. Kemudahan untuk faktor penghambatnya ialah terkadang dari pihak calon pengantin ini ada yang datang terlambat, ada juga yang tidak fokus mendengarkan dan memahami materi yang penyuluh sampaikan, ada juga yang sibuk main HP ketika ditegur ia akan berhenti, namun nanti ia akan mulai lagi main HP, ada juga dari calon pengantin ini yang menganggap bimbingan pranikah ini tidak begitu penting”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kapur IX adanya beberapa faktor pendukung dan penghambatnya dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan dari bimbingan pranikah tersebut.

3. Materi Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kapur IX

Adapun materi yang disampaikan oleh penyulu KUA di Kecamatan Kapur IX adalah sebagai berikut (Data dari KUA Kecamatan Kapur IX):

a. Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan agama Islam serta keridahan Alla SWT. Pernikahan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga merupakan ungkapan dari pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT.

b. Tujuan Pernikahan

- 1) Melaksanakan perintah Allah dan Rasul (Q.SAn-Nur:32) sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT
- 2) Melanjutkan keturunan/generasi, untuk menyalurkan hasrat biologis manusia
- 3) Mendapatkan cinta dan kasih sayang/ Sakinah, Mawaddah, dan Wa Rahmah (Q.S Ar Rum:21)
- 4) Ketenangan jiwa dan kehormatan diri
- 5) Menghindarkan diri dari fitnah zina
- 6) Meluaskan silaturahmi
- 7) Untuk menyempurnakan separuh agama
- 8) Untuk membuka pintu rezeki

c. Kewajiban Suami Istri

- 1) Kewajiban Suami
 - a) Memberi nafkah (sandang, pangan, dan papan) dan nafkah batin
 - b) Memimpin dan melindungi keluarga
 - c) Memberi pendidikan agama kepada anggota keluarga
- 2) Kewajiban Istri
 - a) Berbakti kepada suami
 - b) Melayani suami
 - c) Membantu suami mengatur urusan rumah tangga

- 3) Kewajiban Suami-Istri
 - a) Saling menghormati
 - b) Saling bekerja sama
 - c) Saling melindungi
 - d) Saling menutupi rahasia dan kelemahan masing-masing
- d. Sikap yang Mendukung Terwujudnya Keluarga Bahagia/Sakinah
 - 1) Taat kepada Allah dan Rasul
 - 2) Saling pengertian
 - 3) Saling menghargai
 - 4) Saling menghormati
 - 5) Saling mencintai
 - 6) Saling membantu
 - 7) Sikap musyawarah
 - 8) Sikap saling memaafkan
 - 9) Membina hubungan silaturahmi antara keluarga dan lingkungan
- e. Aturan Pergaulan Suami Istri
 - 1) Adab malam pertama (Zafaf)
 - a) Ucapkan salam masuk kamar pengantin
 - b) Curhat/bercerita yang bisa menghangatkan suasana
 - c) Letakkan tangan suami di kening istri seraya membaca doa:
“Allahumma inni as’aluka min khoirihaa wa khoirimaa jabaltahaa ‘alaih. Wa a’udzubika min syarrihaa wa syarrimaa jabaltaha ‘alaih.”
Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan dirinya dan kebaikan yang Engkau tentukan atas dirinya. Dan AKU berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau tetapkan atas dirinya.”
 - d) Sholat sunnah 2 rakaat
 - e) Istri menyediakan makanan/ minuman pengantar
 - f) Awali dengan cumbuan
 - g) Lepaskan pakaian tapi tetap dalam selimut

- h) Membaca do'a berhubungan/ jima'

سَمِ اللّٰهَ ، اللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya:“Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan setan dari kami dan jauhkan setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami.”

- i) Suami jangan tergesa-gesa karena pada umumnya istri agak lama mencapai orgasme
j) Disaat orgasme bacalah do'a

حَمْدُ اللّٰهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya, “Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dari ‘air’ dan menjadikannya berketurunan dan berbesanan. Tuhanmu maha kuasa (atas yang demikian itu).”

- k) Selesai berhubungan/jima' maka berwudhulah

2) Mandi Wajib

- a) Awali dengan niat
b) Menyiramkan air keseluruh tubuh

Penyebab mandi wajib bagi Laki-laki:

- a) Keluar air mani baik melalui mimpi basah ataupun onani
b) Bersetubuh

Penyebab mandi wajib bagi Perempuan:

- a) Haid
b) Nifas
c) Wiladah
d) Bersetubuh

Hal-hal yang sunnah dilakukan ketika mandi wajib:

- a) Berwudhu sebelum mandi
b) Membasuh kelamin
c) Membersihkan anggota badan dari hal-hal yang dapat menghalangi sampai ke kulit
d) Memulai dari bagian kanan ke yang kiri

- 3) Waktu-waktu yang Dilarang Bergaul Suami Istri
 - a) Haid (Menstruasi)
 - b) Nifas atau keguguran
 - c) Siang hari di bulan Ramadhan
 - d) Setelah menzihar istri (menyerupai istri dengan ibu kandung)
 - e) Setelah menjalankan thalaq
- 4) Hal-hal yang Dilarang dalam Rumah Tangga
 - a) Zihar: Menyamakan istri dengan ibu kandung
 - b) Ila': bersumpah tidak akan menggauli istri
 - c) Li'an: Menuduh istri berzina
 - d) Thalaq: Kata-kata cerai dari suami
 - e) Khulu': Permohonan cerai yang diajukan istri
- 5) Hal-hal yang Dapat Mengganggu Keharmonisan Rumah Tangga
 - a) Membuka rahasia pribadi
 - b) Cemburu yang berlebihan
 - c) Rasa dendam, iri, dan dengki
 - d) Menceritakan masa lalu dengan orang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kapur IX, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kapur IX dilakukan setiap hari kamis dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai selesai. Metode yang digunakan dalam pemberian bimbingan pranikah kepada calon pengantin adalah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sebelum mengikuti bimbingan pranikah, para calon pengantin harus melengkapi terlebih dahulu syarat-syarat mengikuti bimbingan pranikah. Dan juga di dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kapur IX adanya beberapa faktor pendukung dan penghambatnya dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan dari bimbingan pranikah tersebut. Adapun faktor pendukungnya ialah adanya kemauan dari calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah, sarana dan prasarana yang

memadai juga mendukung berhasilnya bimbingan pranikah, dan yang juga tak kalah pentingnya adalah penyuluh yang akan memberikan bimbingan pranikah mampu memahami materi bimbingan pranikah yang akan disampaikan. Dan faktor penghambat dari pelaksanaan bimbingan pranikah adalah masih ada calon pengantin yang tidak tepat waktu dalam mengikuti bimbingan dan masih adanya calon pengantin yang menganggap bimbingan pranikah ini tidak begitu penting.

2. Materi bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh kepada calon pengantin adalah materi tentang tujuan pernikahan, kewajiban suami istri, sikap yang mendukung terwujudnya keluarga bahagia/sakinah, aturan pergaulan suami-istri, adab malam pertama, mandi wajib, waktu-waktu yang dilarang bergaul suami istri, hal-hal yang dilarang dalam rumah tangga, hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, dan lain sebagainya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press.
- Amin, S. M. (2015). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Isnaini, M. (2010). *Metode Penelitian*. Palembang: IAIN Raden Fatah.
- Maleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tarmizi. (2018). *Bimbingan Konseling Islami*. Medan: Perdana Publishing.
- Yusri, F. (2015). *Instrumentasi Non Tes dalam Konseling*. Bukittinggi: P3SDM Melati Publishing.
- Zulfahmi. (2017). *Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan RElevansinya dengan Esensi Perkawinan Bimbingan Pranikah (Perspektif Maqosid Syariah)*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.